

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pembiayaan**

##### 1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>16</sup> Pembiayaan dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti Bank Syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain.<sup>17</sup>

Pembiayaan menurut Pasal 1 Angka 25 Undang-undang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah,
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewabeli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik,

---

<sup>16</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 681.

<sup>17</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 325.

3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam, dan Istishna;
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh, dan
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk Ijarah untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujroh, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Pembiayaan merupakan sebagian besar aset dari bank syariah sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya, sebagaimana diamanatkan pada pasal 2 Undang-undang Perbankan Syariah, bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.<sup>18</sup>

## 2. Peraturan yang terkait dengan Pembiayaan

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, bab III tentang penyelesaian sengketa antara bank dengan nasabah.<sup>19</sup> Peraturan terkait dengan pembiayaan bermasalah selain yang telah disebutkan adalah SE BI

---

<sup>18</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 97-98.

<sup>19</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2007. Bagian III tentang Penyelesaian Sengketa Dengan Nasabah, PBI, 2007

Nomor 2/12/DPNP tanggal 12 Juni 2000 tentang Penilaian Aktiva Produktif dalam Penghitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko; SE BI Nomor 2/15/PBI/2000 tanggal 12 Juni 2000 tentang Perubahan Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 2008 tentang Restrukturisasi Kredit; SE BI Nomor 27/162/Kep/Dir tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum; Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2005 tanggal 22 Februari 2005, tentang Potongan Tagihan Murabahah.<sup>20</sup> Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tanggal 22 Februari 2005, tentang Potongan Tagihan Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Bayar, Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tanggal 25 Februari 2005, tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*; Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tanggal 25 Februari 2005, tentang Konversi Akad Murabahah.<sup>21</sup> Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002, tentang Pengalihan Utang.<sup>22</sup>

3. Pengelolaan Pembiayaan menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Pengelolaan pembiayaan pada bank syariah telah diatur dengan sejelas-jelasnya dalam Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Bagian Kedua Kelayakan Penyaluran Dana pada

---

<sup>20</sup> Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 46 Tahun 2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah, DSN MUI, 2005

<sup>21</sup> Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 49 Tahun 2005 tentang Konversi Akad Murabahah, DSN MUI 2002

<sup>22</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, Nomor 31 Tahun 2002 tentang Pengalihan Utang, DSN MUI, 2002

Pasal 23 (1) Bank Syariah dan atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas. (2) Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas.<sup>23</sup>

Redaksi "Kemauan" dalam pasal tersebut berkaitan dengan itikad baik dari nasabah penerima fasilitas untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh bank syariah dan UUS, sedangkan kemampuan berkaitan dengan keadaan dan atau aset nasabah penerima fasilitas sehingga mampu membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh bank syariah dan atau UUS.

Penilaian watak calon nasabah penerima fasilitas terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara bank syariah dan atau UUS dan nasabah atau calon nasabah yang bersangkutan atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang dapat dipercaya sehingga bank syariah dan atau UUS dapat menyimpulkan bahwa calon nasabah penerima fasilitas yang bersangkutan jujur, beritikad baik, dan tidak menyulitkan bank syariah dan atau UUS dikemudian hari. Penilaian kemampuan calon nasabah penerima fasilitas terutama bank harus meneliti

---

<sup>23</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008. Bagian II tentang Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, UURI, 2008

tentang keahlian nasabah penerima fasilitas dalam bidang usahanya dan atau kemampuan manajemen calon nasabah sehingga bank syariah dan atau UUS merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang yang tepat.

Penilaian terhadap modal yang dimiliki calon nasabah penerima fasilitas harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan, baik untuk masa yang telah lalu maupun perkiraan untuk masa yang akan datang sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon nasabah penerima fasilitas dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon nasabah yang bersangkutan. Melakukan penilaian terhadap agunan, bank syariah dan atau UUS menilai barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai sehingga apabila nasabah penerima fasilitas kelak tidak dapat melunasi kewajibannya, agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali pembiayaan dari bank syariah dan atau UUS yang bersangkutan.

Penilaian terhadap proyek usaha calon nasabah penerima fasilitas, bank syariah terutama harus melakukan analisis mengenai keadaan pasar, baik di dalam maupun di luar negeri, baik untuk masa yang telah lalu maupun yang akan datang sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon nasabah yang akan dibiayai dengan fasilitas pembiayaan. Selain itu, juga disebutkan hal-hal terkait dengan

ketentuan pembiayaan bermasalah yang telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 dimaksud pada BAB VI Bagian Ketiga tentang Kewajiban Pengelolaan Risiko pasal 38 sampai dengan pasal 40 sebagai berikut:

- a. Pasal 38 (1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.<sup>24</sup>

Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Prinsip mengenal nasabah merupakan prinsip yang harus diterapkan oleh perbankan yang sekurang-kurangnya mencakup kegiatan penerimaan dan identifikasi nasabah serta pemantauan kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Perlindungan nasabah dilakukan antara lain dengan cara adanya mekanisme pengaduan nasabah, meningkatkan transparansi produk dan edukasi terhadap nasabah.

- b. Pasal 39 Bank Syariah dan UUS wajib menjelaskan kepada Nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi Nasabah yang dilakukan melalui

---

<sup>24</sup> Ibid.,Bagian III Pasal 38 Ayat (1) dan (2)

Bank Syariah dan/atau UUS. Penjelasan yang diberikan kepada nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan untuk menjamin transparansi produk dan jasa bank. Apabila informasi tersebut telah disediakan, bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini.<sup>25</sup>

- c. Pasal 40 (1) Dalam hal Nasabah Penerima Fasilitas tidak memenuhi kewajibannya, Bank Syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh Agunan baik melalui maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik Agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik Agunan, dengan ketentuan Agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; (2) Bank Syariah dan UUS harus memperhitungkan harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi jumlah kewajiban Nasabah kepada Bank Syariah dan UUS, selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada Nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang langsung terkait dengan proses pembelian Agunan; (3) Dalam hal harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi jumlah tersebut harus dikembalikan kepada Nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang langsung terkait dengan proses pembelian Agunan; (4) Ketentuan lebih lanjut

---

<sup>25</sup> Ibid.,Bagian III Pasal 39

mengenai pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. Pembelian agunan oleh bank melalui pelelangan dimaksudkan untuk membantu bank agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban nasabah penerima fasilitasnya. Dalam hal bank sebagai pembeli agunan nasabah penerima fasilitasnya, status bank adalah sama dengan pembeli bukan bank lainnya. Bank dimungkinkan membeli agunan di luar pelelangan dimaksudkan agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban nasabah penerima fasilitas. Batas waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan pemulihan kondisi likuiditas bank dan batas waktu ini merupakan jangka waktu yang wajar untuk menjual aset bank. Agunan yang dapat dibeli oleh bank adalah agunan yang pembiayaannya telah dikategorikan macet selama jangka waktu tertentu.

Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bank Indonesia memuat antara lain agunan yang dapat dibeli oleh bank syariah dan UUS adalah agunan yang pembiayaannya telah dikategorikan macet selama jangka waktu tertentu dan jangka waktu pencairan agunan yang telah dibeli. Bab IX tentang Penyelesaian Sengketa dalam Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 juga menyebutkan hal terkait penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank syariah yaitu Pasal 55 (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh

pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama; (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad; (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah. Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad dimaksudkan sebagai upaya dalam bentuk musyawarah, mediasi perbankan, melalui BASYARNAS atau lembaga lain dan atau melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

#### 4. Strategi Pengelolaan Pembiayaan

Strategi adalah merupakan suatu seni mempergunakan kecakapan dan sumber daya untuk mencapai sasaran.<sup>26</sup> Pendefinisian lainnya adalah sekumpulan pilihan program dalam jangka panjang untuk mencapai tujuan, kebijakan dan pelaksanaan kegiatan. Keberhasilan suatu strategi sangat ditentukan oleh sasaran atau tujuan yang ingin dicapai. Berkaitan dengan pembiayaan, maka perlu juga dipahami bahwa beberapa pembiayaan yang ditengarai bermasalah membutuhkan penanganan secara tepat dan komprehensif atau dengan kata lain membutuhkan suatu strategi yang tepat, satu diantaranya adalah pembiayaan macet.

Pembiayaan bermasalah yang berpotensi macet diantaranya adalah *bridge financing* pembiayaan kepada perusahaan induk. income tidak jelas,

---

<sup>26</sup> Salusu, J. *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit* (Jakarta: Grasindo, 1996), 112.

*project financing*, pembiayaan kepada unit usaha yang diteruskan kepada unit usaha lainnya dengan bentuk struktur pembiayaan yang kurang tepat.<sup>27</sup>

Melangkah dari hal tersebut maka pembiayaan bermasalah yang muncul dalam transaksi perbankan syariah dapat ditangani dengan beberapa cara atau langkah strategis, termasuk diantaranya adalah penyelamatan atau penerusan pembiayaan bermasalah yang dapat dilakukan dengan membentuk penyelamatan atau penerusan pembiayaan dengan cara menghapus kegiatan-kegiatan yang tidak menguntungkan, konsolidasi untuk menaikkan efisiensi, pindah ke tempat yang lebih murah, penjualan fasilitas atau aset yang tidak produktif atau hanya merupakan prestise yang tidak begitu berpengaruh pada operasi perusahaan, kontrol biaya lebih ketat, mengurangi biaya-biaya *overhead* dan penagihan piutang lebih agresif.<sup>28</sup>

Menyempurnakan agunan dan mencari tambahana agunan juga termasuk cara penyelematan pembiayaan bermasalah, hal ini dapat ditempuh dengan persediaan, peralatan, saham-saham, polis-polis asuransi yang telah mempunyai nilai tunai, mobil atau rumah pribadi, tabungan, dana pensiun dan lain-lain. Mengadakan studi secara seksama dan tidak dipaksakan juga termasuk satu cara penyelamatan, bila gagal bank dapat disalahkan dan bahkan dituntut. Yang terpenting bahwa harus ada kepastian adanya dana pada kemudian hari, bukan hanya sekedar

---

<sup>27</sup> Salusu, J. *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*, 113

<sup>28</sup> Ibid.

menghindari masalah dan yang harus diwaspadai adalah nasabah merasa lega, tidak ada tekanan, mengalihkan dana yang ada untuk membayar kewajiban-kewajiban lain dan pengawas kendor karena dianggap tidak menunggak. Dan langkah terakhir dalam bentuk penyelamatan atau penerusan pembiayaan adalah analisis hasil yang meliputi proses perbaikan makan waktu dan penurunan kembali dapat tiba-tiba, review dan supervisi lebih ketat.<sup>29</sup>

Jika program penyelamatan tidak mengalami kemajuan, maka lakukan koreksi dan buat program baru serta penyelesaiannya. Selanjutnya penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan cara subrogasi yaitu penyelesaian sebagian atau seluruh kewajiban debitur dengan cara pengambilalihan sebagian atau seluruh kewajiban debitur oleh kreditur baru. Novasi yaitu pengalihan kewajiban debitur oleh debitur lain dalam rangka pemanfaatan faktor-faktor produksi yang dimiliki debitur oleh debitur baru yang mengambil alih kewajiban dimaksud. Kompensasi dengan cara penyelesaian sebagian atau seluruh kewajiban debitur dengan cara pengalihan hak atas aktiva tetap debitur kepada bank (dibeli oleh bank) untuk dimanfaatkan sendiri atau dijual kembali. Terakhir adalah likuidasi di bawah tangan dengan penjualan sebagian atau seluruh agunan untuk menyelesaikan sebagian atau seluruh kewajiban debitur berdasarkan kesepakatan.

---

<sup>29</sup> Salusu, J. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*  
114

Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah penanggulangan yang harus ditempuh saat terjadinya pembiayaan bermasalah dan strategi penanganan itu sendiri dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Penanggulangan yang dimaksudkan adalah langkah awal dengan cara mengetahui sumber masalah dengan segera agar diketahui bahwa setiap kasus atau masalah itu berbeda, kemudian mengecek *outstanding* dan mengamati atau mem-batasi penggunaan fasilitas lebih lanjut dengan memperketat kontrol dan meminta rekening koran terakhir baik bank yang bersangkutan maupun bank lain, meminta laporan *inventory* secara teratur dan laporan tagihan utang termasuk *cash flow* yaitu neraca dan rugi-laba.<sup>30</sup>

Penanggualangan lain yang dapat ditempuh adalah kunjungan langsung ke tempat usaha, ke stok barang atau gudang, ke piutang nasabah dan melihat status transaksi bank yang belum selesai. Evaluasi semua dokumen juga termasuk satu cara penanggulangan pembiayaan bermasalah dengan meninjau kembali semua fasilitas yang diberikan, menilai kembali jaminan, meminta agunan tambahan dan meningkatkan atau mendapatkan jaminan serta memperkuat dokumentasi jaminan. Menentukan estimasi kerugian maksimum pada bank dan mengevaluasi kedisiplinan manajemen dalam masalah-masalah tersebut adalah juga satu langkah strategis dalam penanggulangan pembiayaan bermasalah, selain me-mentukan kelayakan atau kelangsungan perusahaan, menentukan letak aset perusaha-an,

---

<sup>30</sup> Salusu, J. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*, 115

berkonsultasi dengan notaris atau pengacara serta menganalisis orang-orang yang terlibat diantaranya *lender*, pemilik, *supplier*, karyawan dan kreditur lain.<sup>31</sup>

Selanjutnya, faktor terpenting yang harus menjadi perhatian adalah strategi penanganan pembiayaan bermasalah itu sendiri yang dilaksanakan sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu *stay strategy* dan *phase out strategy*. *Stay strategy* adalah strategi saat bank masih ingin mempertahankan hubungan bisnis dengan nasabah dalam konteks waktu jangka panjang, sedangkan *phase out strategy* adalah strategi yang dilakukan saat pada prinsipnya bank tidak ingin melanjutkan hubungan bisnis lagi dengan nasabah yang bersangkutan dalam konteks waktu yang panjang. *Stay strategy*, diterapkan untuk nasabah dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Kesulitan likuiditas yang dihadapi oleh nasabah bersifat sementara.
- b. Industri yang dimasuki nasabah masih memiliki prospek yang baik dan masih menarik bagi bank.
- c. Pemilik dan pengurus perusahaan nasabah masih beritikad baik/atau dapat dipercaya, kooperatif dan andal dalam mengelola usaha.
- d. Masih ada *cash flow*, walaupun tidak sebaik pada masa normal.
- e. Memiliki agunan yang memadai, *marketable* dan dengan status penjamin yang jelas.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Salusu, J. *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*, 116

<sup>32</sup> Salusu, J. *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*, 116.

Langkah-langkah yang dapat diambil dengan *stay strategy* adalah *restructuring* yaitu strategi yang menyangkut perubahan struktur fasilitas, *reconditioning* yaitu strategi yang menyangkut perubahan *terms and conditions* fasilitas, *rescheduling* yang menyangkut perubahan jangka waktu fasilitas, novasi pembaharuan perjanjian pembiayaan, penggantian nasabah lama ke nasabah baru dan penggantian pemberi pembiayaan lama ke pemberi pembiayaan baru serta keringanan lainnya. Dalam pelaksanaannya, metode restrukturisasi dapat dilakukan dengan beberapa modifikasi seperti pembiayaan dengan skema bagi hasil yaitu perubahan nisbah dan atau penundaan pembayaran bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) dan perpanjangan jangka waktu pembiayaan yang meliputi penambahan fasilitas pembiayaan dan pengurangan tunggakan pokok (*discount* pokok), pembiayaan dengan skema selain bagi hasil (*murabahah*, *istisna'*, *salam* dan *ijarah*) yaitu penurunan margin pembiayaan, perpanjangan jangka waktu pembiayaan dan pengurangan tunggakan pokok dan atau margin.

*Phase out strategy* yaitu strategi yang pada prinsipnya bank tidak ingin melanjutkan hubungan bisnis lagi dengan nasabah yang bersangkutan dalam konteks waktu yang panjang, kecuali bila ada faktor-faktor lain yang sangat mendukung kemungkinan adanya perbaikan kondisi nasabah.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Salusu, J. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*, 117

Strategi yang umumnya dijalankan, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua macam pendekatan yaitu *soft approach* dan *hard approach*. *Soft approach* adalah pendekatan yang dilakukan umumnya identik dengan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di luar pengadilan. Langkah-langkah yang diambil adalah berupa *restructuring*, *reconditioning*, *rescheduling* dan novasi yang diterapkan dengan kondisi yang relative sama dengan *stay strategy*, namun bank tidak lagi berkeinginan menjalin hubungan untuk jangka panjang. Sedangkan *hard approach* dilakukan apabila cara *soft approach* tidak dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi, untuk selanjutnya akan ditempuh cara *hard approach* yang melibatkan jalur hukum yaitu dapat berupa BASYARNAS atau Badan Arbitrase Syariah Nasional, penyelesaian ini dilakukan melalui keadaan setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Pengadilan, dapat berupa eksekusi Hak Tanggungan (HT) atas agunan, melakukan gugatan terhadap aset-aset lainnya milik nasabah baik yang berlokasi di dalam maupun di luar negeri, pelaporan pidana terhadap nasabah, permohonan kepailitan melalui *external lawye* apabila nasabah memiliki lebih dari satu pemberi pembiayaan dan salah satu pembiayaannya jatuh tempo dan terakhir permohonan paksa badan.

Alternatif terakhir ini dilakukan apabila nasabah tidak dapat dihubungi, nasabah melarikan diri, nasabah tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya sementara sesungguhnya nasabah

memiliki kemampuan untuk itu, nasabah tidak bersedia menyerahkan agunannya, upaya hukum terhadap *foreclosed asset* (aset yang telah diambil alih), namun masih bermasalah. Sisa pembiayaan yang tidak terlunaskan dengan hasil lelang harus tetap ditagih terus kepada nasabah, walaupun secara akuntansi mungkin telah dihapusbukukan, antara lain dengan cara menggugat harta kekayaan lain yang ada pada nasabah yang bersangkutan.

## **B. Manajemen Risiko Islam**

Konsep bahwa segala harta kekayaan ini adalah milik Allah SWT akan mendorong perilaku manusia untuk bersikap amanah, baik amanah dalam mencari harta dan amanah dalam membelanjakan hartanya. Dalam kerangka menjaga amanah itulah kemudian manusia memerlukan interaksi dengan manusia lainnya untuk mencapai kesejahteraan dirinya dan sesamanya. Dalam manajemen risiko islam adalah usaha untuk menjaga amanah Allah akan harta kekayaan demi untuk kemaslahatan manusia.<sup>34</sup>

Dalam dunia usaha selalu terjadi perubahan yang akhirnya akan menimbulkan ketidakpastian. Ketidakpastian inilah yang akhirnya menimbulkan risiko yang tidak menguntungkan. Sedangkan ketidakmampuan manusia untuk memprediksi hal-hal yang akan terjadi dimasa yang akan datang membuat aktivitas manusia senantiasa mengandung risiko, namun manusia paling tidak dapat menimalisir hal-hal buruk yang akan terjadi di masa yang akan datang.

---

<sup>34</sup> Mamduh M Hanafi, *Manajemen Risiko* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006), 1.

Manajemen berasal dari kata *to manage* berarti *control*. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan mengendalikan, menangani, atau mengelola. Selain itu kata *manage* dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.

Risiko sering dikatakan sebagai *uncertainty* atau ketidakpastian. Ketidakpastian sering diartikan dengan keadaan dimana ada kemungkinan kejadian tau setiap kejadian akan menyebabkan hasil yang berbeda. Tetapi, tingkat kemungkinan atau probabilitas kejadian itu sendiri tidak diketahui secara kuantitatif. Sedangkan pengertian dasar risiko terkait dengan adanya ketidakpastiannya terukur dengan kuantitatif.

Manajemen risiko adalah proses pengukuran atau penilaian risiko serta pengembangan strategi pengelolaannya. Strategi dapat diambil antara lain adalah memindahkan risiko ke pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu. Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.<sup>35</sup>

Risiko dalam berbagai bentuk dan sumbernya merupakan komponen yang tak terpisahkan dari setiap aktifitas. Hal ini dikarenakan masa depan merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk diprediksi. Tidak ada seorangpun didunia ini yang tahu pasti apa yang akan terjadi dimasa depan. Selalu ada

---

<sup>35</sup> Irfan Fahmi, *Manajemen Risiko*, Teori, Kasus, dan Solusi (Bandung: Alfabeta, 2011), hal 2.

elemen ketidakpastian yang menimbulkan risiko. Untuk menganalisis risiko sebelumnya perlu diketahui, kedudukan risiko diantara hazard, peril, dan losses yaitu: 2) *Hazard* (bahaya) adalah suatu keadaan yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu *peril* (bencana) atau *chance of loss* (kesempatan terjadinya kerugian) dari suatu bencana tertentu. 2) *Peril* (bencana, musibah) adalah suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian, seperti: kebakaran, banjir, gempa, kecelakaan, peledakkan, pencurian, penyakit, dan sebagainya. Suatu bencana yang dapat menyebabkan kerugian lebih dari suatu bentuk. 3) *Losses* (kerusakan) adalah kerugian yang diderita akibat dari kejadian yang tidak diharapkan tapi ternyata terjadi.<sup>36</sup>

### 1. Risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan

Islam sebagai agama yang universal telah secara tersirat maupun tersurat menyatakan pentingnya pengelolaan risiko sebagaimana yang tertera dalam kisah nabi Yusuf AS dalam QS. Yusuf ayat 46-49.

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعِ  
 سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالَ  
 تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرَوْهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ  
 ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا  
 تَحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : (setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf Dia berseru):  
 "Yusuf, Hai orang yang Amat dipercaya, Terangkanlah kepada  
 Kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang  
 dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh

<sup>36</sup> Ferdinan Silalahi, *Manajemen Risiko dan Asuransi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997) hal 7-8.

bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya." 47. Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. 48. kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. 49. kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur. (QS. Yusuf ayat 46-49).<sup>37</sup>

Secara umum risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan islam bisa diklasifikasikan dalam dua bagian besar, yaitu risiko sama yang dihadapi oleh lembaga keuangan konvensional dan risiko yang memiliki keunikan tersendiri karena harus mengikuti prinsip-prinsip islam. risiko ini muncul karena isi neraca yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Risiko yang dihadapi lembaga keuangan antara lain: <sup>38</sup>

a. Risiko Pembiayaan

Risiko yang timbul akibat kegagalan dari pihak lain (nasabah/debitur) dalam memenuhi kewajibannya. Risiko ini disebut juga dengan risiko gagal bayar (*default risk*), risiko pembiayaan (*financing risk*). Syariah membedakan antar dua jenis gagal bayar, yaitu sebagai yang mampu ( gagal bayar sengaja), dan gagal bayar karena bangkrut, yaitu tidak mampu membayar kembali utangnya karena alasan-alasan yang tidak diakui syariah.

<sup>37</sup> Hasbi Ashshiddiqi, et.al., *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 285.

<sup>38</sup> Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Selamat Empat, 2013), 213.

### 1) Penggolongan kolektibilitas pembiayaan

Dalam kenyataan tidak semua pembiayaan yang telah diberikan dapat berjalan lancar, sebagian ada yang kurang lancar dan sebagian menuju kemacetan. Demi amannya suatu pembiayaan, maka perlu diambil langkah-langkah untuk mengklasifikasikan pembiayaan berdasarkan kelancarannya. Hal ini sangat diperlukan untuk melakukan tugas-tugas pengendalian pembiayaan agar dapat berjalan dengan lancar. Keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga pinjaman oleh nasabah, terlihat pada tata usaha bank dan hal ini merupakan kolektibilitas dari pembiayaan. Informasi dari tingkat kolektibilitas akan sangat bergantung bagi bank untuk kegiatan pengawasan terhadap masing-masing nasabah secara individu maupun secara keseluruhan. Kolektibilitas adalah suatu pembayaran pokok atau bunga pinjaman oleh nasabah sebagaimana terlihat tata usaha bank berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/2/PBI/2005, maka dapat dibedakan menjadi :

#### a) Pembiayaan lancar

Pembiayaan lancar yaitu pembiayaan yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan pembiayaan. Pembiayaan lancar mempunyai kriteria sebagai berikut :

- Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu.
- Memiliki mutasi rekening yang aktif.
- Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan uang tunai.

b) Pembiayaan dalam perhatian khusus

Yaitu pembiayaan yang masih digolongkan lancar, akan tetapi mulai terdapat tunggakan. Ditinjau dari segi kemampuan membayar apabila terdapat tunggakan angsuran pokok samapai dengan 90 hari.

c) Pembiayaan kurang lancar

Yaitu pembiayaan yang pengembalian pokok pinjaman atau pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 90 hari sampai 180 hari dari waktu yang telah disepakati. Pembiayaan kurang lancar mempunyai kriteria sebagai berikut :

- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari.
- Frekuensi mutasi rendah.
- Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang telah dijanjikan lebih dari 90 hari.
- Terjadi mutasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
- Dokumentasi pinjaman lemah.

d) Pembiayaan diragukan

Yaitu pembiayaan yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan yang telah

melampaui 180 hari sampai 270 hari dari waktu yang disepakati.

Kredit diragukan memiliki kriteria sebagai berikut :

- Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
- Terjadinya wanprestasi lebih dari 180 hari.
- Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
- Terjadi kapitalisasi bunga.
- Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian maupun pengikat pinjaman.

e) pembiayaan macet

Yaitu pembiayaan yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 270 hari. Pembiayaan macet mempunyai kriteria sebagai berikut :

- Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 270 hari.
- Kerugian operasional dituntut dengan pinjaman baru.
- Jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar, baik dari segi hukum maupun dari segi kondisi pasar.<sup>39</sup>

2) Prinsip Penilaian

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah bagian *marketing* harus memperhatikan beberapa prinsip

---

<sup>39</sup> Ismail. Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi (Jakarta: Kencana, 2010), 122.

utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah, sehingga bisa mengurangi tingkat risiko pembiayaan. Didunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan:<sup>40</sup>

a) *Character*

Suatu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

b) *Capacity*

Suatu penilaian tentang kemampuan nasabah penerima pembiayaan untuk mengembalikan pembayaran diukur dengan catatan prestasi penerimapiembiayaan dimasa lalu yang diukur dengan pengamatan dilapangan atas sarana usaha seperti toko, pabrik dsb.

c) *Capital*

Penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh nasabah penerima pembiayaan.

d) *Collateral*

Jaminan yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan.

e) *Condition Of Economi*

---

<sup>40</sup> BPRS PNM Al-Ma'some, *Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Bandung: BPRS PNM Al-Ma'some, 2004), 5.

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat.

f) Syariah

Usaha yang dibiayai adalah usaha yang tidak melanggar syariah islam.<sup>41</sup>

3) Faktor Yang Mempengaruhi Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan tidak terjadi dengan sendirinya atau dengan tiba-tiba, namun disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat dikategorikan dalam faktor internal dan eksternal, baik yang disebabkan oleh nasabah maupun pihak bank itu sendiri.<sup>42</sup> Faktor internal yang dimaksudkan adalah faktor internal yang disebabkan oleh nasabah antara lain:

- a) Kelemahan karakter nasabah diantaranya adalah nasabah tidak mau atau memang beritikad baik, nasabah kalah dalam persaingan bisnis dan nasabah menghilang.
- b) Kecerobohan nasabah, yang meliputi penyimpangan penggunaan pembiayaan-an, perusahaan dikelola oleh keluarga yang tidak professional.
- c) Kelemahan kemampuan nasabah, seperti tidak mampu mengembalikan pembiayaan karena terganggunya kelancaran usaha, kemampuan manajemen yang kurang, teknik produksi yang sudah ketinggalan zaman, kemampuan.

---

<sup>41</sup> BPRS PNM Al-Ma'some, *Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, 5.

<sup>42</sup> Trisadini Prasastinah Usanti dan A.Shomad, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah*, (Surabaya, Fakultas Hukum Unair, 2008), 33-35.

- d) Musibah yang dialami nasabah, meliputi musibah penipuan, musibah kecelekaan, musibah tindak pidana, musibah tindak perdata, musibah rumah tangga, musibah penyakit dan musibah kematian.
- e) Kelemahan manajemen nasabah, termasuk diantaranya pemogokan buruh, sengketa antar pengurus, tingkat efisiensi rendah, pelayanan kurang kompetitif, persaingan sangat tajam, distribusi kurang efektif, produksi kurang promosi dan keberadaan produk tidak tepat waktu.

Sedangkan faktor internal yang disebabkan dari pihak bank diantaranya adalah:

- a) Kelemahan dalam analisis pembiayaan, diantaranya analisis pembiayaan tidak berdasarkan data akurat atau kualitas data rendah, informasi pembiayaan tidak lengkap atau kuantitas data rendah, pembiayaan terlalu sedikit, pembiayaan terlalu banyak, analisis tidak cermat, jangka waktu pembiayaan terlalu lama, jangka waktu pembiayaan terlalu pendek dan kurangnya akuntabilitas putusan pembiayaan.
- b) Kelemahan dalam dokumen pembiayaan, termasuk didalamnya adalah data mengenai pembiayaan tidak didokumentasikan dengan baik dan pengawasan atas fisik dokumen tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

- c) Kelemahan dalam supervisi pembiayaan, diantaranya bank kurang pengawasan dan pemantauan atas performa nasabah secara kontinyu dan teratur, terbatasnya data dan informasi yang berkaitan dengan penyelamatan-an dan penyelesaian pembiayaan, tindakan perbaikan tidak diterapkan secara dini dan tepat waktu, jumlah nasabah terlalu banyak, nasabah terpecah, dan konsentrasi portofolio pembiayaan yang berlebihan.<sup>43</sup>
- d) Kecerobohan petugas bank, termasuk diantaranya bank terlalu bernafsu memperoleh laba, bank terlalu kompromi, bank tidak mempunyai kebijakan pembiayaan yang sehat, petugas atau pejabat bank terlalu mengganggakan masalah, bank tidak mampu menyaring risiko bisnis, persaingan antar bank, pengambilan keputusan yang tidak tepat waktu, bank latah dalam persaingan, terus memberikan pembiayaan pada bisnis yang siklusnya menurun, penilaian risiko yang reaktif dan bukan proaktif, menetapkan standar risiko yang terlalu rendah, tidak diasuransikan dan ekspansi pembiayaan.
- e) Kelebihan bidang agunan, antara lain jaminan tidak dipantau dan diawasi secara baik, terlalu *collateral oriented*, nilai agunan tidak sesuai, agunan fiktif, agunan sudah dijual dan pengikatan agunan lemah.

---

<sup>43</sup> Trisadini Prasastinah Usanti dan A.Shomad, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah*, 33-35.

- f) Kelemahan kebijakan pembiayaan yang terdiri dari prosedur pembiayaan terlalu panjang dan wewenang memutus pembiayaan sangat terbatas.
- g) Kelemahan sumber daya manusia seperti kurangnya insentif yang jelas atas keberhasilan pembinaan atau penyelesaian pembiayaan, terbatasnya tenaga ahli dibidang penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan, pendidikan dan pengalaman pejabat pembiayaan sangat terbatas, kurangnya tenaga ahli hukum untuk mendukung pelaksanaan penyelesaian dan penyelamatan pembiayaan dan terbatasnya tenaga ahli untuk *recovery* pembiayaan yang potensial.<sup>44</sup>
- h) Kelemahan teknologi yang bank tidak mampu mengadakannya secara teknis dan terbatasnya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pekerjaan teknis.
- i) Kecurangan petugas bank, termasuk diantaranya petugas bank terlibat kepentingan pribadi, disiplin pejabat pembiayaan dalam menerapkan sistem dan prosedur pembiayaan rendah.

Selain faktor-faktor internal tersebut juga terdapat faktor eksternal yaitu:

- a) Situasi ekonomi yang negatif termasuk diantaranya globalisasi ekonomi yang berdampak negatif dan perubahan kurs mata uang.

---

<sup>44</sup> Trisadini Prasastinah Usanti dan A.Shomad, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah*, 33-35

- b) Situasi politik dalam negeri yang merugikan antara lain pergantian pejabat tertentu, hubungan diplomatik dengan negara lain dan adanya gejolak social.
- c) Politik negara lain yang merugikan seperti proteksi oleh negara asing, adanya pemogokan buruh di luar negeri, adanya perkembangan politik di negara lain.
- d) Situasi alam yang merugikan misalnya bencana yang menimbulkan efek negatif dan habisnya sumber daya alam.
- e) Peraturan pemerintah yang merugikan.<sup>45</sup>

Faktor-faktor yang lain selain faktor internal dan eksternal adalah faktor kegagalan bisnis dan faktor ketikmampuan manajemen.<sup>46</sup> Termasuk faktor kegagalan bisnis adalah aspek hubungan yaitu kehilangan relasi dan hubungan yang memburuk dengan pelanggan, aspek yuridis yaitu kerusakan lingkungan dan penggunaan tenaga asing, aspek manajemen diantaranya kesulitan sumber daya manusia, perselisihan antar pengurus, belum profesional, cenderung pada investasi murah dan tidak mampu mengelola usaha, aspek pemasaran yaitu: kehilangan fasilitas, permintaan lesu, pengaruh musim atau mode, dumping politik, inflasi dalam negeri, hambatan pasar luar negeri, perubahan kurs, persaingan luar negeri dan pasar jenuh, aspek teknis produksi yaitu

---

<sup>45</sup> Trisadini Prasastinah Usanti dan A.Shomad, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah*,33-35

<sup>46</sup> Trisadini Prasastinah Usanti dan A.Shomad,*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah*,35

ketinggalan teknologi, lokasi tidak tepat, proyek bersifat percobaan, mesin tidak lengkap, ada *bottle neck*, perubahan mode dan selera masyarakat, mutu rendah dan produksi gagal, aspek keuangan yang merupakan satu aspek terpenting yang tidak dapat diabaikan yaitu kenaikan harga bahan baku, kenaikan harga bahan bakar, keterlambatan pembayaran dari pelanggan, laporan tidak benar, volume usaha lebih kecil daripada beban utang, *mark up* dan pembukuan yang tidak teratur, terakhir adalah aspek sosial ekonomi meliputi daya beli masyarakat menurun dan perubahan *trayek* jalan membuat lokasi tidak strategis. Pencatatan tidak memadai, informasi biaya tidak memadai, modal jangka panjang tidak cukup, gagal mengendalikan biaya, *overhead cost* yang berlebihan, kurangnya pengawasan, gagal melakukan penjualan, investasi berlebihan, kurang menguasai teknis dan perelisisihan antar pengurus, kesemua-nya adalah faktor ketidakmampuan manajemen yang menjadi sebab terjadinya risiko pembiayaan.

Hal lain yang patut dicatat dalam risiko pembiayaan selain faktor-faktor penyebabnya adalah bahwa risiko pembiayaan didahului dengan beberapa tanda, oleh karena itu, monitoring menjadi semakin penting. Tanda-tanda yang dimaksudkan adalah sikap bisnis nasabah meliputi hubungan dengan mitra renggang, melakukan usaha secara spekulatif, kunci distribusi lepas, *customer* biasa lepas dan jalur distribusi yang menguntungkan juga lepas.

Sikap debitur seperti masalah keluarga, sulit dihubungi petugas atau pejabat bank dengan kata lain menjauh dan ekspansi keluar dari core bisnisnya juga dapat mempengaruhi terjadinya risiko pembiayaan selain ekonomi makro berupa fluktuasi nilai tukar valas, inflasi cenderung membesar dan depresiasi atau devaluasi nilai mata uang (rupiah).<sup>47</sup>

b. Risiko Likuiditas

Risiko yang timbul karena tidak mampunya pihak manajemen suatu lembaga keuangan dalam penyediaan dan yang cukup untuk memenuhi kewajibannya setiap saat.<sup>48</sup> Cara untuk menghitung rasio likuiditas antara lain yaitu menggunakan *current ratio*.

*Current ratio* merupakan perhitungan yang paling sederhana, perhitungan ini dimaksud untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva perusahaan yang likuid pada saat ini atau aktiva yang lancar, jenis aktiva ini adalah aktiva yang dapat ditukarkan dengan kas dalam jangka waktu satu tahun. Rumus perhitungan *current ratio* adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio lancar (current ratio)} = \frac{\text{aktiva lancar (current assets)}}{\text{Hutang lancar (current liabilities)}}$$

---

<sup>47</sup> Trisadini Prasastinah Usanti dan A.Shomad, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah*,35

<sup>48</sup> Idroes, Ferry N, *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008),54.

Jika angka rasio lancar suatu perusahaan lebih dari 1,0 kali maka perusahaan tersebut mempunyai kemampuan yang baik dalam melunasi kewajibannya. Karena perbandingan aktivitya lebih besar dibanding dengan kewajiban yang dimiliki. Namun jika rasio lancar yang dimiliki perusahaan dibawah 1,0 kali maka kemampuannya dalam melunasi hutang masih dipertanyakan.<sup>49</sup>

## 2. Dasar hukum manajemen risiko

### a. Risiko Menurut Pandangan Islam

Firman Allah dalam surat al- Hasyr ayat 18 mengatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan". ( al-Hasyr 59: Ayat 18).<sup>50</sup>

Hal ini berarti manusia memperhatikan yang telah diperbuat dengan melakukan pengawasan untuk hari esok. Kegiatan ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan dan melaksanakan.

Setelah melakukan langkah manajemen terhadap kemungkinan risiko yang dihadapi dengan melakukannya sungguh-sungguh maka

<sup>49</sup> Sofyan Syafri Harahap, Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan Edisi Ke satu (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011) 301.

<sup>50</sup> Hasbi Ashshiddiqi, et.al., Al Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: CV. Samara Mandiri, 1999), 919.

manusia hendaknya berharap dan bertawakal kepada Allah seperti perintahnya dalam surah Al-Isra' ayat 5:

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَىٰ بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا  
خِلَالَ أَلْدِيَارِ ۚ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ﴿٥﴾

Artinya : "Maka apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang pertama dari kedua (kejahatan) itu, Kami datangkan kepadamu hamba-hamba Kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana". ( Al-Isra' 17: Ayat 5 ).<sup>51</sup>

Setiap orang yang meminjamkan sesuatu kepada orang lain, berarti peminjam memiliki hutang kepada yang berpiutang, setiap hutang adalah wajib dibayar, maka berdosa orang yang tidak mau membayar hutangnya, bahkan melalaikan pembayaran hutang juga termasuk aniaya, perbuatan aniaya adalah termasuk perbuatan dosa.

### 3. Peraturan Bank Indonesia tentang Manajemen Risiko

Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkait dengan manajemen risiko adalah PBI Nomor 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Kegiatan usaha bank senantiasa dihadapkan terhadap risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan syariah yang semakin pesat mengakibatkan risiko kegiatan usaha perbankan semakin kompleks. Bank dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan melalui penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip-prinsip

---

<sup>51</sup> Ibid, 425.

manajemen risiko yang diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia diarahkan sejalan dengan aturan baku yang dikeluarkan oleh *Islamic Financing Service Board* (IFSB).

Peraturan ini mendefinisikan manajemen risiko sebagai serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan bank.

Risiko-risiko yang dimaksud dalam PBI ini adalah sebagaimana telah disebutkan pada jenis-jenis risiko diatas, dan bank wajib menerapkan manajemen risiko untuk semua jenis risiko tersebut. Kebijakan manajemen risiko paling kurang memuat:

- a. Penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan.
- b. Penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko.
- c. Penentuan limit dan penetapan toleransi risiko.
- d. Penetapan penilaian peringkat risiko.
- e. Penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk.
- f. Penetapan sistem pengendalian *intern* dalam penerapan manajemen risiko.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor. 13/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Tanggal 12 Januari 2012.

#### 4. Proses Manajemen Risiko

##### a. Identifikasi risiko

Pada tahap ini analisis berusaha mengidentifikasi apa saja risiko yang dihadapi. LKS tidak selalu menghadapi seluruh risiko tersebut. Akan tetapi, terdapat risiko yang dominan, ada risiko yang minor. Pengidentifikasian risiko ini merupakan proses pengenalisan untuk menemukan cara sistematis dan secara berkesinambungan risiko (kerugian yang potensial) yang menantang perusahaan.<sup>53</sup>

##### b. Pemantauan Risiko

Dalam rangka pemantauan risiko, bank wajib sekurang-kurangnya melakukan:

- 1) Evaluasi terhadap eksposur risiko
- 2) Penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material.

##### c. Monitoring dan pengendalian

Tahap monitoring dan pengendalian menjadi penting karena yang pertama adalah manajemen perlu memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan berjalan sesuai dengan rencana. Ini berarti monitor dan pengendalian prosedur itu sendiri. Kedua, manajemen juga perlu memastikan bahwa model pengelolaan cukup efektif. Artinya model

---

<sup>53</sup> Herman Darmawi, *Manajemen risiko Islam* ( Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 34.

yang diterapkan sesuai dengan tujuan pengelolaan risiko. Ketiga, karena risiko itu sendiri berkembang, monitoring dan pengendalian bertujuan untuk memantau perkembangan terhadap kecenderungan terhadap berubahnya profil risiko. Perubahan ini berdampak pada pergeseran peta risiko yang otomatis pada perubahan prioritas risiko.<sup>54</sup>

Dalam Manajemen risiko islam setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang yang berpiutang, setiap hutang adalah wajib dibayar, maka berdosa bagi orang yang tidak mau membayar hutang, melalaikan pembayaran hutang dan juga harus dapat bertanggung jawab dengan perbuatannya sendiri dan tidak dibebankan kepada orang lain. Karena, hal tersebut perbuatan aniaya perbuatan aniaya adalah salah satu perbuatan dosa. Seperti yang terlihat di dalam hadist:

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لَا فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قِيلَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا ثَلَاثَةَ دَنَانِيرٍ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ هَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا ثَلَاثَةَ دَنَانِيرٍ قَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Makkiy bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Yazid bin Abi 'Ubaid dari Salamah bin Al Akwa' radliallahu 'anhu berkata: "Kami pernah duduk bermajelis dengan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika dihadirkan kepada Beliau satu jenazah kemudian orang-orang berkata: "Shalatilah jenazah ini". Maka Beliau bertanya: "Apakah orang ini punya hutang?" Mereka berkata: "Tidak". Kemudian

<sup>54</sup> Ibid.,35

Beliau bertanya kembali: "Apakah dia meninggalkan sesuatu?" Mereka menjawab: "Tidak". Akhirnya Beliau menyolatkan jenazah tersebut. Kemudian didatangkan lagi jenazah lain kepada Beliau, lalu orang-orang berkata: "Wahai Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, holatilah jenazah ini". Maka Beliau bertanya: "Apakah orang ini punya hutang?" Dijawab: "Ya". Kemudian Beliau bertanya kembali: "Apakah dia meninggalkan sesuatu?" Mereka menjawab: "Ada, sebanyak tiga dinar". Maka Beliau bersabda: "Shalatihlah saudaramu ini". Berkata, Abu Qatadah: "Shalatihlah wahai Rasulullah, nanti hutangnya aku yang menanggungnya". Maka Beliau shallallahu 'alaihi wasallam menyolatkan jenazah itu. (HR.Bukhari)<sup>55</sup>

Bagi orang yang berhutang, sebaik-baiknya adalah yang paling baik dalam melunasi hutang dan apabila telah terikat dengan perjanjian maka wajib ditepati dan pihak yang berhutang wajib untuk membayar hutangnya sesuai perjanjian dan jangka waktu yang telah disepakatinya.

Allah berfirman dalam surat al-Isra' ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿١٧﴾

Artinya : "Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya." (QS. Al-Isra' 17: Ayat 34).<sup>56</sup>

Dari ayat di atas jelas oleh kita bahwa setiap orang yang berhutang harus segera menepati janjinya untuk membayar hutangnya karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Apabila pihak yang berhutang tidak mampu untuk membayar hutangnya maka harus dicarikan jalan penyelesaian yang sesuai dengan kondisi yang berhutang. Selain itu

<sup>55</sup> Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Al-Jami' Al-Shahih*, II: 54.

<sup>56</sup> Hasbi Ashshiddiqi, et.al., *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 285.

pula sangat penting mempertimbangkan masalah prinsip kejujuran orang yang berhutang (nasabah) dan penyelesaian yang sesuai dengan Islam.

Islam menerangkan tentang langkah-langkah penyelesaian seseorang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya, diberi penundaan waktu pembayaran (perpanjang waktu peminjam), apabila dalam perpanjangan waktu tidak mampu melunasi, maka maafkanlah dia dan anggap saja hutang itu sebagai sedekah, hal itu akan lebih baik bagi yang meminjamkan. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya : "Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 280).<sup>57</sup>

Dari ayat dan hadist di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang berhutang yang tidak mampu membayar hutangnya bukan karena disengaja atau pura-pura, tetapi memang secara ekonomi dia tidak mampu untuk membayar hutangnya, maka pihak yang memberi hutang harus menunda tagihan hutangnya dengan memberikan tangguh sampai yang berhutang mampu untuk membayar hutangnya. Pihak yang memberi hutang tidak boleh memaksa orang yang berhutang, karena dia dalam keadaan susah untuk membayar hutangnya.

## C. *Ta'zir*

### 1. Pengertian *Ta'zir*

*Ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran.

*Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu Wal Man'u*, yang artinya menolak

---

<sup>57</sup> Ibid.,47

dan mencegah.<sup>58</sup> *Al-ta'zir* adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, menncela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang termasuk hudud dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun haknya pribadinya.<sup>59</sup>

Sedangkan pengertian *ta'zir* menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Mawardi yaitu, *ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas dosa (maksiat) yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara'*. Adapun yang dimaksud maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Para fuqaha memberikan contoh meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat, meninggalkan sholat fardhu, enggan membayar hutang padahal mampu, mengkhianati amanat, seperti menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim, hasil *waqaf* dan lain sebagainya. Dalam *ta'zir*, hukuman tidak ditentukan dengan ketentuan, diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Pelanggaran yang dapat dihukum metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat. Hukuman itu dapat berupa cambukan, kurungan dipenjara, denda, peringatan dan lain-lain.<sup>60</sup>

*Ta'zir* menggunakan hukuman yang bersifat mendidik seperti memenjara dan memukul yang tidak sampai melukai, tidak boleh

<sup>58</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Hukum pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 12.

<sup>59</sup> Abdul Aziz Dahlan, "Ensiklopedia *Hukum Islam*", *Ichtiar Baru Van Hoeve*, (2003), VI: 1771.

<sup>60</sup> Abdur Rahman I, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 14.

melakukan *ta'zir* dengan mencukur jenggot ataupun memungut uang (denda). Kaum muslimim yang harus melaksanakan *ta'zir* dengan memungut uang, mengikuti pendapat Imam Malik yang membolehkan. Sedangkan Imam Syafi'i dan para ulama pengikut Imam Syafi'i tidak satupun yang membolehkan memungut denda uang. Dalam sebagian fatwa Ibnu Alan bahwa pendapat yang membolehkan pemungutan uang tersebut sesuai dengan pendapat Imam Malik.<sup>61</sup>

Dalam fiqh jinayah hukuman adalah denda. *Diyat* yakni hukum denda atas orang yang melakukan pembunuhan dengan tidak sengaja (*khatha'*) atau atas pembunuhan atas sengaja (*syabah amad*) atau berbuat sesuatu pelanggaran yang memperkosa hak manusia seperti zina, melukai dan sebagainya.<sup>62</sup> Pelanggaran jinayah yang mewajibkan hukuman denda, adalah dua macam yaitu melukai dan merusak salah satu anggota badan.<sup>63</sup>

Namun denda keterlambatan pembayaran adalah sebagai *ta'zir* bukan *diyat*, karena denda keterlambatan pembayaran utang tidak berasal dari pelanggaran yang melukai atau merusak anggota badan seseorang.

## 2. Jenis-Jenis Hukuman *Ta'zir*

Secara garis besar hukuman *ta'zir* dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok.

- a. Hukumun *ta'zir* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan *jilid* (dera).

<sup>61</sup> Djamaludin Miri, *Ahkam Fuqaha*(Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004),36.

<sup>62</sup> Moh Kasim Bakri, *Hukum Pidana Dalam Islam*(Semarang: Ramadhani, 1958),12.

<sup>63</sup> *Ibid.*,43

- b. Hukuman yang berkaitan dengan harta, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
- c. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, serta denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang.
- d. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh *ulil amri* demi kemaslahatan umum.<sup>64</sup>

Denda keterlambatan ini termasuk kelompok yang ketiga yaitu hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta.

### 3. Pandangan Ulama Tentang Hukuman *Ta'zir*

Tentang penjatuhan sanksi berupa denda pembayaran/pengambilan harta benda atau uang, para ulama mazhab berbeda pendapat dalam hal ini. Sayyid Sabiq dalam bukunya menyebutkan bolehnya sanksi dengan mengambil harta. Dan ini merupakan mazhab Abu Yusuf dan Imam Malik.<sup>65</sup> Pendapat ini juga merupakan pendapat *qaul qadim* Imam Syafi'i, serta didukung oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Adapun mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali mengharamkannya.<sup>66</sup>

Para ulama kontemporer pun berbeda pendapat tentang hukum pengenaan *ta'zir*. Ulama yang berpendapat akan kehalalan *ta'zir* diantaranya adalah Prof. Dr. Wahbah Zuhayli, Dr. Muhammad Syubair, dan lembaga AAOIFI (*Accounting & Auditing Organization for Islamic*

<sup>64</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, 258.

<sup>65</sup> Sayyid Sâbiq, *Fiqhu as-Sunnah al-juz'u al-tsâni*, cet.khusus, (Kairo: al-Fathu Li al-I'lâmi al-„araby, 1946), 377.

<sup>66</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, cet.IV (Bogor: PT. Berkah Mulia Insani, 2013),408.

*Financial Institutions*).<sup>67</sup> Dewan Syariah Nasional MUI juga menghukumkan halal pengenaan *ta'zir* ini. Adapun beberapa dalil yang dikemukakan oleh para ulama tentang kebolehan *ta'zir* diantaranya:

QS. Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ  
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَىٰ ۗ وَالصَّيْدُ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya." (QS. Al-Maidah:1).<sup>68</sup>

Hadist Nabi s.a.w dari Amr bin Auf

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَمَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ  
بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا  
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عَيْسَى  
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal, telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al 'Aqadi, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang

<sup>67</sup> Ibid.,411.

<sup>68</sup> Hasbi Ashshiddiqi, et.al., Al Qur'an dan Terjemahnya,107.

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih".(HR. Turmudzi).<sup>69</sup>

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ أَخِي وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul A'laa dari Ma'mar dari Hammam bin Munabbih, saudaranya Wahb bin Munabbih bahwa dia mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menunda pembayaran hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman".(H.R Bukhari)<sup>70</sup>

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا وَبُرُّ بْنُ أَبِي دُلَيْلَةَ الطَّائِفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونِ ابْنِ مُسَيْكَةَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي  
الْوَاجِدِ يُجِلُّ عَرْضَهُ وَعُقُوبَتُهُ

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Wabr bin Abu Dulailah Ath Thaify dari Muhammad bin Maimun bin MUSAIKAH dan dia memujinya dengan kebaikan dari 'Amru bin Asy Syarid dari ayahnya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Penundaan pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang yang mampu membayarnya menghalalkan kehormatan (untuk dighibah) dan hukumannya."(H.R. Nasa'i)<sup>71</sup>

Rasulullah s.a.w. melalui hadist-hadist diatas menjelaskan bahwa setiap muslim wajib memenuhi akad dan perjanjian yang telah dibuat. Dua pihak yang melakukan transaksi wajib memenuhi syarat-syarat

<sup>69</sup> Abî al-,alâ Muhammad ibn „Abdi ar-Rahmân ibn „Abdi ar-Rahîm al-Mubârakfûrî, *Tuhfatu al-ahwazî bi Syarhi Jâmi*“i al-turmudzi Jilid ke-4 (Dâru al-Fikr,t.th),584-585.

<sup>70</sup> Abî Yahya Zakariyya ibn Muhammad al-Ansâriy, *Tuhfatu al-Bârî bi Syarhi Sahîhi alBukhârî Jilid III, cet.II*, (Beirut: Dâru Ibni Hazm, 2012),110.

<sup>71</sup> Imam al-Sindî, *Sunanu al-Nasâ'î bi Syarhi al-Suyûtî wa Hâsyiah al-Sindî Jilid IV* (Beirut: Dâru al-Ma‘rifah, 1990),363

dan perjanjian yang telah mereka buat ketika melakukan akad. Seorang pembeli yang melakukan pembelian barang secara kredit atau tidak tunai wajib untuk memenuhi pembayarannya pada waktu yang telah diperjanjikan. Seorang yang menunda-nunda pembayaran, sebagaimana pada hadist diatas dibolehkan mengenakan hukuman baginya. Maka pengenaan sanksi denda *ta'zir* diperbolehkan sebagai bentuk hukuman dan pelajaran bagi pembeli yang menunda-nunda pembayaran. Sebagaimana pada kaidah fiqh disebutkan

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya: “Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

*Ta'zir* disini bukanlah termasuk manfaat yang diambil dari utang-piutang yang terjadi, karena *ta'zir* tersebut diperuntukkan untuk kebutuhan sosial, dimana penjual (lembaga keuangan) wajib menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk bantuan sosial.

Pemungutan denda *ta'zir* dihukumkan halal oleh beberapa ulama dan dihukumkan haram oleh sebagian yang lain dengan alasan bahwa itu sama halnya dengan riba walaupun diperuntukkan untuk dana sosial. Hadist dari Amru bin 'Auf Al Muzani yang menjadi dasar pembolehan *ta'zir* menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat oleh seorang muslim harus dipenuhi. Sehingga penetapan denda bagi nasabah yang menunda-nunda pembayaran wajib dipenuhi sebagai bentuk hukuman, sehingga nasabah lebih termotivasi untuk membayar kewajibannya tepat waktu demi menghindari riba. Dana tersebut nantinya akan digunakan

sebagai dana sosial yang akan disalurkan kepada masyarakat dan tidak boleh digunakan bank karna dana tersebut akan menjadi riba jika dimanfaatkan oleh bank.

Para ulama yang mengharamkan *ta'zir* beranggapan bahwa pendalilan tersebut tidak kuat, karena pembayaran uang denda yang telah ditentukan diawal kontrak jelas-jelas hal itu adalah riba. Tambahan tersebut jelas merupakan riba karna telah disyaratkan diawal, walaupun tujuannya akan digunakan untuk dana sosial, tetap saja uang tersebut merupakan tambahan akan transaksi utang-piutang yang diharamkan oleh Rasulullah s.a.w, berapa banyakpun jumlahnya dan bagaimanapun tujuannya.

Tidak juga bisa kita pungkiri bahwa bank sama sekali tidak menerima manfaat dari dana sosial yang disalurkan, karena saat pihak bank menyalurkan dana sosial yang terkumpul melalui denda-denda keterlambatan yang dibayar oleh nasabah, secara otomatis akan menjadi suatu iklan dan promosi yang akan meningkatkan reputasi bank.<sup>72</sup> Walaupun manfaat yang diterima oleh bank tidak langsung dan bukan berupa uang/barang, tetap saja hal ini juga bisa dikatakan tambahan yang berupa riba. Seperti yang disebutkan Bukhari:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنِّي أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ أَلَا تَجِيءُ فُاطِمَةَ سَوِيًّا وَتَمْرًا وَتَدْخُلُ فِي بَيْتِ ثُمَّ قَالَ إِنَّكَ بِأَرْضِ الرِّبَا بِهَا فَاشِ إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ

<sup>72</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, 414.

حَقُّ فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تَيْنٍ أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أَوْ حِمْلَ قَتٍّ فَلَا تَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ رَبًّا وَمَا  
يَذْكُرُ النَّضْرُ وَأَبُو دَاوُدَ وَوَهْبٌ عَنِ شُعْبَةَ الْبَيْتِ

Artinya: "Telah bercerita kepada kami Sulaiman bin Harb telah bercerita kepada kami Syu'bah dari Sa'id bin Abu Burdah dari bapaknya; "Aku mengunjungi Madinah lalu bertemu dengan 'Abdullah bin Salam radliallahu 'anhu. Dia berkata; "Tidakkah sebaiknya kamu berkunjung ke rumahku, Nanti kusuguhi makanan terbuat dari tepung dan kurma dan kamu masuk ke dalam rumah. Kemudian dia berkata lagi; "Sungguh kamu sekarang berada di negeri praktek riba sudah merajalela. Jika kamu bersama seseorang yang benar akan kutunjukkan kepadamu orang yang memiliki buah tin dan gandum atau biji-bijian, tapi janganlah kamu mengambilnya karena itu barang hasil riba". An-Nadlar, Abu Daud dan Wahb tidak menyebutkannya dari Syu'bah tentang "rumah".(H.R Bukhari)<sup>73</sup>

#### 4. Peraturan Dewan Syariah Nasional tentang *Ta'zir*

Berdasarkan pada DSN MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, DSN MUI menetapkan bahwa: 1. Sanksi yang disebut adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja. 2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi. 3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. 4. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. 5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar

<sup>73</sup> Abî Yahya Zakariyya ibn Muhammad al-Ansâriy, *Tuhfatu al-Bârî bi Syarhi Sahîhi alBukhârî* Jilid IV, cet.II, (Beirut: Dâru Ibni Hazm, 2012),242.

kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. 6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Ketentuan fatwa ini berdasarkan pada QS Al-Maidah ayat 1

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحَلِّيِ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”(QS Al-Maidah)<sup>74</sup>

Hadist Bukhari

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ عَنِ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ أَخِي وَهَبِ بْنِ مُنَبِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami ‘Abdul A’laa dari Ma’mar dari Hammam bin Munabbih, saudaranya Wahb bin Munabbih bahwa dia mendengar Abu Hurairah radiallahu ‘anhu berkata; Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Menunda pembayaran hutang bagi orang kaya adalah kezaliman”.(H.R Bukhari)<sup>75</sup>

<sup>74</sup> Hasbi Ashshiddiqi, et.al., Al Qur’an dan Terjemahnya, 107.

<sup>75</sup> Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Al-Jami’ Al-Shahih*, II:489.